



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Edison Awoitauw, S.T.**
Alamat : Kampung Yokiwa RT 01/RW 01, Desa Adat
Yokiwa, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua
NIK : 9103012908810001

Dalam hal ini merupakan Pemohon perseorangan dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Jamil Resa, M.H., Yansen Marudut Simbolon, S.H., Ahmad Ashar Aras, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., dan Elesya Andrea Nobbel Siburian, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Yuris Law Firm, beralamat di Jl. Bontomanai No. 12A Lantai 1 Hotel Grand Malebu, Kota Makassar, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.; Ilhamsyah, S.H.; Endik Wahyudi, S.H., M.H.; Sujana Donandi S, S.H., M.H.; Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.; Zamroni, S.H.; Soni Ramdhani, S.H., M.H.; Marfy Marco Yosua

Sondakh, S.H.; Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.; Dina Awwaliyah, S.H.; Andreanus Sukanto, S.H.; Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.; Andhika Hendra Septian, S.H.; M. Lazuardi Hasibuan, S.H.; Pandu Prabowo, S.H.; Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.; Rio Wibowo, S.H.; Satria Budhi Pramana, S.H.; Enda Permata Sari, S.H.; Bowie Haraswan, S.H.; Riyan Franata, S.H., CM.; Sastriawan, S.H.; Firnandes Maurisya, S.H., M.H.; Finny Fiona Claudia, S.H.; Christofino Tobing, S.H.; Stefanus Maruli, S.H.; dan Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 12.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 116-02-07-33/AP3.DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 23 April 2024, dengan tidak ada perbaikan berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 486-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) Nomor 285-02-07-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB

dengan Registrasi Perkara Nomor 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya

- calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (bukti P-01);
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil Papua Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 7 (Bukti P-02)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU

Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 April 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL I PROVINSI PAPUA ATAS NAMA EDISON AWOITAU. NO. URUT 1

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gelora	4.104	8.452	4.348
2.	NasDem	22.987	17.541	5.446

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Jayapura sebanyak 5.446

suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasar pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Kabupaten Jayapura (Bukti P-);

2. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura sebanyak 4.935 suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai NasDem di Distrik Sentani sebagaimana formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-..];
3. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura sebanyak 2.746 suara
4. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sebanyak 1.869 suara
5. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai NasDem sebanyak 5.446

4 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
3. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR PROVINSI, di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL 3
PROVINSI PAPUA ATAS NAMA EDISON AWOITAU. NO. URUT 1**

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GeLORA	4.104	8.452	4.348
2.	NasDem	22.987	17.541	5.446

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 30 Desember 2022.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2022.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023, tertanggal 21 Januari 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil-KABKO-DPRD PROV), tertanggal 16 Maret 2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, Dapil Papua 3 (Model D. Hasil-PROV-DPRP PROV), tertanggal 20 Maret 2024.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Sentani (Model D. Hasil-KECAMATAN-DPRP), tertanggal 2 Maret 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Sentani Timur (Model D. Hasil-KECAMATAN-DPRP), tertanggal 23 Februari 2024.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Distrik Waibu (Model D. Hasil-KECAMATAN-DPRP), tertanggal 4 Maret 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor 067/EKS/DPN-GLR/IV/2024 perihal Persetujuan Kuasa Perseorangan, tertanggal 23 April 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";
- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu") menyatakan:
(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- 3) Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;
- 4) Bahwa dalam pokok permohonan, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara mengalihkan suara dan merubah salinan D.hasil. dari salinan C.Hasil. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi bukan merupakan forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu/persoalan administrasi, dimana yang berwenang

terhadap hal tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI);

- 5) Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang mempersoalkan terkait persoalan administrasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di dalilkan dalam permohonan *a quo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "*Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya*";
- 2) Bahwa permohonan Pemohon Nomor: 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024, tidak dilengkapi dengan persetujuan dari ketua umum partai dalam permohonannya atau dalam hal ini tidak ada persetujuan dari partai politik Pemohon;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "*Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum*";

- 4) Bahwa Permohonan Pemohon yang diwakili oleh tim hukum Partai Gelora Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024 yang beralamat di Jl. Taman Patra VI, No.2 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan ditandatangani oleh Pemohon bukan oleh Kuasanya;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Majelis hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan 3, Provinsi Papua secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 Wib (Bukti T-1). Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 Wib sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 24:00 Wib;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 April 2024 (Bukti T-2);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga

beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "*Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*";
- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang diwakili oleh tim hukum Partai Gelora Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Partai Gelombang Rakyat Indonesia pengisian calon DPRD Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor surat (kosong) dan tanggal surat (kosong), dan ditandatangani oleh atas nama Edison Awoitauw, S.T., bukan oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal ataupun Kuasanya;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon inkonsisten, tidak jelas atau kabur, karena dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 3 bab II Kedudukan Hukum Pemohon huruf b menyatakan "*Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR adalah partai politik peserta pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil Papua Selatan*", akan tetapi dalam posita Pemohon menerangkan bertindak untuk dan atas nama Partai Gelombang Rakyat Indonesia pengisian calon DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3, Provinsi Papua;
- 4) Bahwa kemudian dalam posita Pemohon menyatakan "Perolehan suara pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil I Provinsi Papua atas nama Edison Awoitau No. Urut 1", berbeda dengan petitum yang menyatakan "Perolehan suara pemohon (Partai Politik) untuk

pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil 3 Provinsi Papua atas nama Edison Awoitau No. Urut 1”;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan “*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*”;
- 6) Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Pokok Permohonan Pemohon, banyak terjadi kekeliruan dalam mendalilkan Daerah Pemilihan dan hanya menguraikan tentang sumber suara tanpa penjumlahan yang benar dengan hasil penambahan ataupun pengurangannya, sehingga Pemohon gagal untuk mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Majelis hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua di Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON EDISON AWOITAUW, S.T., MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3

TABEL 2.1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI PAPUA DAPIL 3

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gelora	4.104	8.452	4.348
2.	NasDem	22.987	17.541	5.446

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya selisih perolehan suara Pemohon di DPRD Provinsi Papua Dapil 3 nomor urut 1 sebanyak 4.348 suara adalah tidak benar sebagaimana dapat dibuktikan dalam D.Hasil DPRD Provinsi Papua Dapil 3 tertanggal 20 Maret 2024. Perolehan suara yang didapatkan Pemohon sebanyak 2.202 dan secara keseluruhan Partai Gelora mendapatkan hasil suara sebanyak 5.567 (Vide Bukti T-3);
- b. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Politik lain di Partai Nasdem sebanyak 5.446 suara adalah tidak benar sebagaimana dapat dibuktikan dalam D.Hasil DPRD Provinsi Papua Dapil 3 tertanggal 20 Maret 2024. Perolehan suara yang didapatkan Partai Nasdem sebanyak 19.221;
 1. Bahwa Pemohon keliru pada penulisan Daerah Pemilihan pada poin 4.1 halaman 4 yang menyatakan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Papua Dapil 1, seharusnya Pemohon berada pada Dapil 3;
 2. Bahwa Termohon menolak dalil nomor 1 dan nomor 5 halaman 4 pokok Permohonan Pemohon, sangat tidak berdasar karena dapat Termohon buktikan berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan /atau keberatan saksi yang menyatakan "nihil" atau tidak terdapat keberatan pada hal yang telah dituduhkan Pemohon terhadap Termohon, baik di tingkat Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, maupun Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua Dapil 3 (Vide Bukti T-4);
 3. Bahwa Termohon menolak dalil nomor 2 sampai dengan nomor 4 halaman 4 pokok Permohonan Pemohon atas tuduhan telah terjadi pengurangan nilai suara adalah tidak benar dan tanpa didukung alat bukti yang akurat, karena Pemohon tidak dapat membuktikan secara rinci mengenai

pengurangan suara yang didalilkan Pemohon, selain itu Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Gelora	2.202

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1

sampai dengan bukti T-4, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Mahkamah Konstitusi Nomor 116-02-07-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, tertanggal 23 April 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D.Hasil Prov-DRPD Prov), bertanggal 20 Maret 2024; Model D Hasil Kabko-DPRD Dapil 3 Papua Kabupaten Jayapura; Model D Hasil Kecamatan-DPRD Distrik Sentani Dapil 3; dan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Distrik Sentani Timur Dapil 3.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPRD Provinsi (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU) dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, Jenis Pemilu DPRD Provinsi (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal selisih perolehan suara DPRD Provinsi Papua Dapil Papua III Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh pelapor a.n Edison Awoitau dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS TPS se-Kampung Bambar Distrik Waibu yang dilaporkan pada Jumat, 16 Februari 2024 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura, Adapun laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi syarat Materiil (**Bukti PK.34-2**).
2. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura, tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu yang bersumber dari temuan maupun sengketa yang berkaitan dengan permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolehan suara disebabkan pengurangan suara Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Jayapura sebanyak 5.446 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasar pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU

Kabupaten Jayapura yang isinya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 (**Bukti PK.34-3**)

- b) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 40/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Maret 2024, pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 18 Maret 2024 di Gedung Aula SMK Negeri 1 Sentani, perolehan suara Partai Politik dan Calon se-Kabupaten Jayapura untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua 3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan formulir Model D.Hasil KabKo-DPRD Prov adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Partai Politik dan Calon (Se-Kabupaten Jayapura)
1.	PKB	8.175 Suara
2.	GERINDRA	9.540 Suara
3.	PDIP	8.562 Suara
4.	GOLKAR	21.369 Suara
5.	NASDEM	19.221 Suara
6.	BURUH	2.592 Suara
7.	GELORA	5.567 Suara
8.	PKS	6.658 Suara
9.	PKN	941 Suara
10.	HANURA	6.017 Suara
11.	GARUDA	1.311 Suara
12.	PAN	3.003 Suara
13.	PBB	58 Suara
14.	DEMOKRAT	12.797 Suara
15.	PSI	7.114 Suara
16.	PERINDO	11.595 Suara
17.	PPP	4.239 Suara
24.	UMMAT	2.409 Suara

(**Bukti PK.34-4**),

2. Bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebanyak 4.935 suara, karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai NasDem di Distrik Sentani, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan

keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor 053/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 12 Maret 2024, pada tahapan rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura, adapun perolehan suara Partai Gelora dan NasDem untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP yang dibacakan oleh PPD Sentani, sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
5.	NasDem	98
1.	Benhur Yudha Wally	249
2.	Cintiya Ruliani Talantan, S.K.M., M.H.	8.002
3.	Dr. Yohannis Manangsang	431
4.	Sopia Ayomi	519
5.	Bilce Birens Mehue, S.I.P.	447
6.	Nanny Joane Mehue	33
7.	Budy Santosa	31
8.	Rapalona Monim	27
9.	Muhammad Hanis Tandi Lallung	34
Jumlah Suara Partai dan Calon		9.871
7.	GELORA	158
1.	Edison Awoitauw, S.T.	1.076
2.	Charles Octovianus Eluay, S.H.	497
3.	Fransina Yoan Tukayo	27
4.	Ishak Samuel Felle	652
5.	Wellem Ansaka	38
6.	Herlina Ayatanoi	27
7.	Soleman Manuri	48
8.	Tortherianus Andatu	53
Jumlah Suara Partai dan Calon		2.576

(Bukti PK.34-5)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor 053/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 12 Maret 2024, pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 12 Maret 2024 di Gedung Aula SMK Negeri 1 Sentani, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi dari Partai Gelora (Vide Bukti PK.34-5)

- b) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor : 053/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura, Formulir Model D.Hasil Distrik Sentani diserahkan oleh PPD kepada Saksi dan Panwaslu Distrik sebelum pleno rekapitulasi hasil Tingkat Kabupaten dilaksanakan yang mana Formulir D.Hasil Kecamatan tersebut juga telah ditandatangani oleh Saksi Partai sebelum pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPD. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Jayapura telah meminta MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU kepada KPU Kabupaten Jayapura, namun KPU Kabupaten Jayapura tidak bersedia menyerahkan salinan dokumen tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura (Vide Bukti PK.34-4)
3. Bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura sebanyak 2.746 suara, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Sentani Timur nomor 049/PM.01.02/K.PANDIS-02/PA-07/02/2024, PPD Sentani Timur telah melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Sentani Timur di halaman Sekretariat PPD Sentani Timur. Pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk semua jenis pemilihan dibacakan sesuai dengan C.Hasil dari KPPS. Adapun dalam proses rapat pleno, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Gelora. Setelah pembacaan rekapitulasi perolehan suara selesai dilaksanakan, Panwaslu Distrik Sentani Timur yang melakukan pengawasan tidak diberikan Salinan Formulir Model

D.Hasil Kecamatan-DPRP oleh PPD (Bukti PK.34-6)

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor 048/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 10 Maret 2024, pada rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura di Gedung Aula SMK Negeri 1 Sentani, adapun perolehan suara Partai Gelora berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP pada jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua yang dibacakan oleh PPD Sentani Timur sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
5.	NasDem	61
1.	Benhur Yudha Wally	89
2.	Cintiya Ruliani Talantan, S.K.M., M.H.	455
3.	Dr. Yohannis Manangsang	173
4.	Sopia Ayomi	64
5.	Bilce Birens Mehue, S.I.P.	44
6.	Nanny Joane Mehue	5
7.	Budy Santosa	2
8.	Rapalona Monim	3
9.	Muhammad Hanis Tandi Lallung	0
Jumlah Suara Partai dan Calon		896
No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
7.	GELORA	10
1.	Edison Awoitauw, S.T.	83
2.	Charles Octovianus Eluay, S.H.	10
3.	Fransina Yoan Tukayo	6
4.	Ishak Samuel Felle	32
5.	Wellem Ansaka	65
6.	Herlina Ayatanoi	0
7.	Soleman Manuri	18
8.	Tortherianus Andatu	2

Jumlah Suara Partai dan Calon	226
-------------------------------	-----

(Bukti PK.34-6)

4. Bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura sebanyak 1.869 suara, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Distrik Waibu nomor 39/LHP/PM.01.02/9403221/2/2024 tanggal 4 Maret 2024, PPD Waibu melaksanakan rekapan tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 s.d 03 Maret 2024 dengan melakukan Foto C.Plano yang dilihat bersama oleh Saksi dimana proses ini berjalan dengan baik dan tanpa kendala apapun. Kemudian pada tanggal 04 Maret 2024, PPD Waibu melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Waibu, Adapun Panwaslu Distrik dan Saksi tidak diberikan salinan D Hasil sehingga terdapat sanggahan/keberatan dari oleh beberapa saksi, kemudian PPD Waibu menyampaikan bahwa belum diperbanyak (dokumen D Hasil). (Bukti PK.34-7)
 - b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura 050/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 pada rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura di Gedung Aula SMK Negeri 1 Sentani, PPD Waibu menyerahkan dokumen D.Hasil Kecamatan kepada Panwaslu Distrik dan saksi sebelum pelaksanaan pembacaan hasil dimulai. Adapun perolehan suara Partai Gelora berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP pada jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua yang dibacakan oleh PPD Waibu sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
5.	NasDem	142
1.	Benhur Yudha Wally	77
2.	Cintiya Ruliani Talantan, S.K.M., M.H.	1.786
3.	Dr. Yohannis Manangsang	105
4.	Sopia Ayomi	31

5.	Bilce Birens Mehue, S.I.P.	100
6.	Nanny Joane Mehue	8
7.	Budy Santosa	8
8.	Rapalona Monim	34
9.	Muhammad Hanis Tandi Lallung	10
Jumlah Suara Partai dan Calon		2.301
No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
7.	GELORA	37
1.	Edison Awoitauw, S.T.	258
2.	Charles Octovianus Eluay, S.H.	31
3.	Fransina Yoan Tukayo	11
4.	Ishak Samuel Felle	45
5.	Wellem Ansaka	5
6.	Herlina Ayatanoi	21
7.	Soleman Manuri	100
8.	Tortherianus Andatu	25
Jumlah Suara Partai dan Calon		533

(Bukti PK.34-8)

5. Bahwa pemohon mendalilkan pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai NasDem sebanyak 5.446.
 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 053/LHP/PM.01.02/03/2024 pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 18 Maret 2024 di Gedung Aula SMK Negeri 1 Sentani, perolehan suara Partai Politik dan Calon se-Kabupaten Jayapura untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua 3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan formulir Model D.Hasil KabKo-DPRD Prov adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
-----	-----------------------	-----------------

5.	NasDem	616
1.	Benhur Yudha Wally	1.079
2.	Cintiya Ruliani Talantan, S.K.M., M.H.	14.247
3.	Dr. Yohannis Manangsang	971
4.	Sopia Ayomi	971
5.	Bilce Birens Mehue, S.I.P.	686
6.	Nanny Joane Mehue	67
7.	Budy Santosa	352
8.	Rapalona Monim	106
9.	Muhammad Hanis Tandi Lallung	126
Jumlah Suara Partai dan Calon		19.221
No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
7.	GELORA	310
1.	Edison Awoitauw, S.T.	2.202
2.	Charles Octovianus Eluay, S.H.	602
3.	Fransina Yoan Tukayo	70
4.	Ishak Samuel Felle	816
5.	Wellem Ansaka	121
6.	Herlina Ayatanoi	57
7.	Soleman Manuri	190
8.	Tortherianus Andatu	1.199
Jumlah Suara Partai dan Calon		5.567

(Bukti PK.34-9)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-9 dan untuk bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-4 dan PK.34-6 sampai dengan bukti PK.34-8, yang telah disahkan di persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34-1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/LP/PL/33.05/II/2024 dari Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Kabupaten Jayapura, Pelapor Edison Awoitouw, tertanggal 16 Februari 2024.
2. Bukti PK.34-2 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan/Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, Pelapor Edison Awoitouw, tertanggal 27 Februari 2024.
 3. Bukti PK.34-3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura, tertanggal 29 Februari 2024.
 4. Bukti PK.34-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 053/LHP/PM.01.02/03/2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, Tahapan yang diawasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kabupaten Jayapura pada Pemilu Tahun 2024 dengan nama pelaksana tugas pengawasan Zacharias S.Y. Rumbewas, Austhein Yakarimilena, dan Mariana F. Nasadit, tertanggal 19 Maret 2024.
 5. Bukti PK.34-5 : Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 053/LHP/PM.01.02/03/2024, tertanggal 12 Maret 2024 dan Formulir D.Hasil Kabko-DPR Provinsi Tingkat Kabupaten Jayapura. (tidak ada bukti fisik)
 6. Bukti PK.34-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 049/PM.01.02/K.PANDIS-02/PA-07/02/2024 LHP/PM.01.02/03/2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Distrik Sentani Timur, Tahapan yang diawasi rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik dengan nama pelaksana tugas pengawasan Yusak F. Taime, tertanggal 29 Februari 2024; Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 048/LHP/PM.01.02/03/2024 dari Bawaslu Kabupaten Jayapura, Tahapan yang diawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan tertanggal 10 Maret 2024; dan Berita Acara dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Sentani Timur, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D.HASIL KECAMATAN-DRPD), tertanggal 23 Februari 2024.

7. Bukti PK.34-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 039/LHP/PM.01.02/9403221/2/2024 dari Panwaslu Distrik Waibu, Tahapan yang diawasi rekapitulasi dan pleno distrik dengan nama pelaksana tugas pengawasan Mariyam Pulalo, Philemon Tumey, dan Sherly Yoel, tertanggal 4 Maret 2024.
8. Bukti PK.34-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 050/LHP/PM.01.02/03/2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, Tahapan yang diawasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan dengan nama pelaksana tugas pengawasan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura, tertanggal 13 Maret 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Waibu, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D.HASIL KECAMATAN-DRPD), tertanggal 4 Maret 2024.
9. Bukti PK.34-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 053/LHP/PM.01.02/03/2024 pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Formulir Model D.Hasil KabKo-DPRD Provinsi, tertanggal 18 Maret 2024. (tidak ada bukti fisik)

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon merupakan persoalan administrasi penyelenggaraan Pemilu, bukan kewenangan Mahkamah, tetapi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI);

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua 3 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)]. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang secara substansial mengatur perihal kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, norma Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan, "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon". Berdasarkan ketiga norma tersebut, permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4.2] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD oleh Termohon adalah terhitung mulai tanggal 20 Maret 2023 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

[3.4.3] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRP, *in casu* hasil pemilihan pada daerah Pemilihan Papua 3 terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 April 2024, pukul 12.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 116-02-07-33/AP3.DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 23 April 2024. Dengan merujuk tenggang waktu pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, yang batas akhir 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dimaksud berakhir pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Oleh karena permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 23 April 2024 pukul 12.15 WIB, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu beralasan menurut hukum, eksepsi Termohon lainnya, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon tentang kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon lainnya, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.32 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti, Yunita Rhamadani, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Winda Wijayanti

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Abdul Basid Fuadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.